

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ide penelitian ini berasal dari tiga pengamatan empiris. Pertama, berdasarkan perolehan suara kursi DPRD Kabupaten Pati yang dari tahun ke tahun setiap partai selalu mengusung para kadernya untuk mengikuti Pemilihan Legislatif. Jumlah kursi setiap partai pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut

Tabel 1. 1.
Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum
Anggota DPRD Kabupaten Pati

No	Nama Partai	Jumlah Kursi			
		Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
1	PPP	3	3	1	3
2	PDI Perjuangan	21	16	12	8
3	PAN	1	-	1	-
4	PBB	1	2	2	-
5	PNI M	1	-	-	-
6	Partai Golkar	4	7	5	6
7	PKB	9	9	4	6
8	Fraksi ABRI	5	-	-	-
9	Partai Demokrat		4	8	6
10	PKS		2	5	5
11	Partai Pelopor		1	1	-
12	Partai hanura			1	4
13	PKPB			1	-
14	Gerindra			3	8
15	PPI			2	-
16	PDP			3	-
17	PKNU			1	-
18	Partai Nasdem				4
	Jumlah	45	45	50	50

Sumber: Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa partai politik yang mengikuti pemilihan legislatif dari tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan hasil yang kompetitif.

Pengamatan kedua pada pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2006 dan 2011 di Kabupaten Pati masih menggunakan pola yang sama. Partai politik dari berbagai aliran dan setiap partai politik mengusung kadernya masing-masing untuk berkompetisi. Pemilukada tahun 2006 diikuti oleh 4 pasangan calon, yaitu pasangan Tasiman-Kartina Sukawati yang diusung oleh PDI-P dan Partai Demokrat, pasangan Slamet Warsito-Aniq yang diusung oleh PPP, PKS dan PBB, pasangan Kotot-Arsyad diusung oleh Partai Golkar, dan pasangan Sudjoko-Sunandar yang diusung oleh 11 partai yang tergabung dalam Koalisi Pesantenan Pati.

Pemilukada 2011 Kabupaten Pati mengusung enam pasangan calon yaitu, pasangan Sunarwi- Tejo Pramono (diusung PDIP), Haryanto-Budiyono (diusung PKB, PPP, PKS, Gerindra, Hanura, PPI dan PKPB), dan Kartina Sukawati- H Supeno (diusung Partai Demokrat), serta pasangan perseorangan yaitu HM Slamet Warsito- Hj Sri Mulyani, Sri Merditomo-Karsidi, dan Sri Susahid- Hasan.

Namun, Pemilukada tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Agustus 2011 dalam Amar Putusan Nomor: 82/PHPU.D.IX/2011 karena berdasarkan laporan keberatan dari pihak Imam Suroso-Sudjoko. Laporan tersebut disebabkan calon pasangan Sunarwi-Tejo Pramono yang didaftarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) bukan pasangan calon yang direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (DPP PDIP). Amar Putusan tersebut membatalkan Keputusan KPU Pati tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Pemungutan Suara Ulang tersebut diikuti oleh enam pasangan calon, dengan pasangan calon nomor dua digantikan oleh calon pasangan Imam Suroso- Sudjoko.

Rekapitulasi suara setiap pasangan calon dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut

Tabel 1. 2.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati

No	Pemilukada 2006		Pemilukada 2011		Pemungutan Suara Ulang Pemilukada 2012	
	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Sujoko-Sunandar	9,21%	HM Slamet Warsito-Hj Sri Mulyani	16,39%	HM Slamet Warsito-Hj Sri Mulyani	22,52%
2	Kotot-Arsyad	21,85%	Sunarwi-Tejo Pramono	22,11%	Imam Suroso-Sudjoko	34,70%
3	Tasiman-Kartina	46,44%	Sri Merditomo-Karsidi	16,47%	Sri Merditomo-Karsidi	1,59%
4	Slamet Warsito-Syahuri	22,48%	Sri Susahid-Hasan	0,72%	Sri Susahid-Hasan	0,89%
5			Haryanto-Budiyono	28,40%	Haryanto-Budiyono	38,85%
6			Kartina Sukawati-H Supeno	15,91%	Kartina Sukawati-H Supeno	1,45%

Sumber: Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati

Pengamatan ketiga pada pilukada serentak 2017 yang diikuti oleh 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota di seluruh Indonesia¹. Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi pilukada tersebut. Dinamika pilukada di Kabupaten Pati memunculkan polemik yang unik. Pasalnya Kabupaten Pati hanya mengusung satu pasangan calon (paslon) yaitu petahana Haryanto-Arifin. Pasangan calon tersebut diusung oleh koalisi PDIP, Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PKB, PKS, Hanura serta PPP. Pasangan Haryanto-Arifin mendapat dukungan 46 kursi atau setara dengan 92 persen suara. Kondisi ini tidak menyisakan ruang bagi partai politik atau koalisi partai politik lain untuk mengusung pasangan calon, sesuai dengan ketentuan UU Pilukada bahwa setiap pasangan calon harus mendapatkan dukungan 20 persen DPRD atau 25 persen suara sah².

Sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Uji Materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, daerah tetap dapat menyelenggarakan pilukada sekalipun hanya ada 1 pasangan calon. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa tidak dilaksanakan dan ditundanya pemilihan sampai ke pemilihan berikutnya bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 sebab hal tersebut akan merugikan hak konstitusional warga negara untuk memilih hanya karena tak terpenuhinya

¹<http://pilkada.liputan6.com/read/2436435/ini-101-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2017>, diakses pada minggu, 11 Maret 2017 pukul 12.15 WIB

²<https://beritagar.id/artikel/editorial/calon-tunggal-pilkada-membunuh-demokrasi>, diakses pada Minggu, 11 Maret 2017 pukul 14.01 WIB

syarat paling sedikit terdapat dua pasangan calon. Mekanisme penyelenggaraan pemilukada yang mempunyai calon tunggal sendiri berdasarkan setuju atau tidak setuju masyarakat terhadap calon tunggal. Jumlah setuju atau tidak setuju dari masyarakat yang akan menentukan apakah calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah atau terjadi pemilukada putaran kedua.

Pemilukada 2017 tersebut terlihat berbeda dengan Pemilihan legislatif dan Pemilukada yang telah berlangsung sebelumnya. Pemilihan legislatif maupun Pemilukada yang telah berlangsung para partai selalu mengusung para kadernya untuk berkompetisi tetapi pada Pemilukada 2017 justru partai-partai tersebut setuju hanya dengan mengusung satu pasangan saja. Pemilukada merupakan salah satu perwujudan bentuk demokrasi di tingkat lokal yang membuka pintu kesempatan bagi daerah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel. Namun, fenomena Pemilukada 2017 justru menunjukkan ketiadaan persaingan antar partai sehingga menimbulkan adanya sifat Pemilukada yang tidak kompetitif. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimanakah sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017?

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017 (Studi Kasus: Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik Kabupaten Pati?
2. Bagaimana sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017?"
3. Bagaimanakah sisi pragmatis dari munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017?

Rumusan masalah nomor 1 akan dijawab pada Bab II Gambaran Umum Kabupaten Pati Subbab 2.2. Dinamika Politik Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kabupaten Pati dan Subbab 2.3. Dinamika Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati. Sedangkan rumusan masalah nomor 2 dan 3 dijawab pada Bab III Sistem Rekrutmen Calon Oleh Partai Politik.

1.3. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dinamika politik di Kabupaten Pati baik Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah diselenggarakan.

2. Untuk menjelaskan sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati 2017.
3. Untuk mengidentifikasi sisi pragmatis dari munculnya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk menjadi landasan baru bagi masyarakat khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal Pemilukada Kabupaten Pati 2017 serta sisi pragmatis dari fenomena tersebut.
2. Secara praktis, untuk memberikan kontribusi pemikiran baik bagi para akademis maupun masyarakat terhadap sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam Pemilukada di Kabupaten Pati 2017 serta pragmatis dari fenomena yang terjadi tersebut.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya namun berkaitan dengan penelitian yang penulis ambil ini. Penelitian terdahulu tersebut telah penulis rangkum yaitu, pertama, Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum

Calon Tunggal) yang ditulis oleh Hardiyanto, Suharso, dan Budiharto dalam Jurnal *Varia Justicia* 1 Oktober 2016 Universitas Muhamadiyah Magelang. Penelitian ini menjelaskan tentang hukum calon tunggal dan hambatan yang timbul dari pelaksanaan calon tunggal dan upaya penyelesaian dalam pemilihan umum kepala daerah periode 2015/2020. Temuan dari penelitian ini yaitu, pertama, arah politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah periode 2015/2020 berjalan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal yaitu pemilihan umum tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon demi terpenuhinya hak konstitusi warga negara dan tidak ada kekosongan hukum. Kedua, kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari pelaksanaan calon tunggal dan upaya penyelesaian yaitu, pertama di Kabupaten Tasikmalaya terjadi perbedaan jumlah hasil perhitungan DPT antara KPU dengan Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya yang kemudiannya diselesaikan dengan cara melaksanakan rapat pleno untuk mengesahkan jumlah DPT. Kedua, di Kabupaten Blitar yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Blitar tentang tata cara proses pemungutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak setuju” yang kemudian diharuskan melaksanakan simulasi kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara pencobosan pemilihan calon tunggal. Ketiga, di Kabupaten Timur Tengah Utara yaitu belum maksimalnya kinerja KPU Timur Tengah Utara dalam mendistribusikan formulir C-6 atau surat panggilan pemilih yang tidak merata hingga ke

warga dan pendataan nama-nama pemilih yang telah meninggal masih mendapatkan formulir surat C-6 yang kemudian yang harus dilakukan adalah menyusun daftar pemilih harus berdasarkan pada prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutahir.

Penelitian kedua berjudul Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perspektif Hukum Progresif yang ditulis oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23 April 2016 Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ PUU-XIII/ 2015 tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk putusan yang progresif serta implikasi yuridis atau putusan MK tersebut terhadap pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Temuan dalam penelitian ini yaitu, pertama, Putusan MK-RI Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon termasuk putusan yang progresif dengan indikasi yaitu pertama, putusan MK tidak positivistik. Kedua, putusan MK menolak dan mematahkan status quo dengan cara menegaskan, mengganti, membebaskan hukum yang mandek. Ketiga, berangkat dari asumsi hukum bukan institusi yang mutlak dan final dan hukum selalu dalam proses menjadi sehingga dalam putusan MK terdapat adanya pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu. Kedua, Implikasi yuridisnya adalah bahwa jika dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah selanjutnya di suatu daerah terdapat calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan hanya satu

pasangan calon, maka pemilihan umum kepala daerah tetap digelar dengan catatan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

1.5.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Sarana Memilih Pemimpin

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk pengisian jabatan kepala daerah, Indonesia telah mengalami beberapa pergantian dan perubahan model pengisian jabatan kepala daerah seiring dengan perubahan UU yang melandasi pemerintah daerah yang telah berlaku sebelumnya yaitu pertama kali pelaksanaan pemilihan kepala daerah diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah pusat, kemudian diganti dengan dipilih oleh DPRD dan yang berlaku saat ini adalah dipilih langsung³. Pemilukada dilaksanakan pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pemilukada selanjutnya dilakukan secara serentak yang telah disepakati akan dilaksanakan secara bertahap.

Pelaksanaan pemilukada periode pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Hal tersebut disepakati oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat paripurna sebab sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pemilukada serentak untuk pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Pemilukada yang selanjutnya

³Wendy Melfa, "*Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*", Lampung: BE Press, 2013, hlm. 12-13

dilakukan secara bertahap yaitu gelombang kedua dilaksanakan pada bulan Februari 2017 dan gelombang ketiga pada bulan Juni 2018.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah tersebut kemudian disebut sebagai *Pemilukada* sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemilihan umum⁴. *Pemilukada* secara langsung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilukada didefinisikan sebagai sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah⁵. Kedaulatan berada ditangan masyarakat di daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politik guna memilih pemimpin di daerahnya serta ikut andil dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan daerah sekaligus arah masa depan daerahnya. *Pemilukada* tersebut juga mencerminkan pelaksanaan Pancasila Sila ke empat, yang mempunyai arti bahwa rakyat seyogyanya dipimpin oleh

⁴Suharizal, "*Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*", Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012, hlm. 79

⁵Janedjri M. Gaffar, "*Politik Hukum Pemilu*", Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012, hlm. 85

pemimpin yang bijaksana yang didapat dari hasil permusyawaratan/pemilihan wakil-wakil rakyat yang ada⁶.

Pandangan yang bercorak fungsional yang beranggapan bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara otomatis dapat diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional. Menurut Brian C. Smith terdapat tiga alasan, yaitu sebagai berikut⁷:

1. Demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis (*free societies*).
2. Pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol bagi perilaku pemerintah pusat yang berlebihan dan kecenderungan anti-demokratis di dalam suatu pemerintahan yang sentralistis.
3. Demokrasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan kalau terjadi di tingkat nasional.

Model pemilukada diterapkan sebagai mekanisme untuk mengisi jabatan kepala daerah sebagai anti klimaks dan anti tesis dari mekanisme pengisian jabatan kepala daerah sebelumnya dengan cara dipilih oleh DPRD yang pada waktu itu ditandai dengan maraknya pola politik uang (*money politic*) di DPRD yang didorong untuk memenangkan calon tertentu dan kasus-kasus lain yang dianggap tidak demokratis. Selain itu, model

⁶Samugyo Ibnu Redjo, "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Agregasi* Vol.4 No. 2, 2016 hlm. 199

⁷Suharizal, *op.cit.*, hlm. 10

pemilukada juga diilhami oleh gagasan pemisahan kekuasaan secara umum bahwa terdapat dua lembaga politik utama yaitu eksekutif dan legislatif memperoleh mandat yang penuh dari rakyat pemilih, selain adanya lembaga yudikatif⁸.

Diberlakukannya sistem pemilihan langsung dalam memilih pemimpin dalam jabatan politik didasarkan pada dua alasan yaitu pemilihan dapat menciptakan suatu suasana yang membuat masyarakat mampu menilai arti dan mandat sebuah pemerintahan dan pemilihan dapat memberikan suksesi yang tertib dalam pemerintahan melalui transfer kewenangan kepada pemimpin baru⁹. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada yang diselenggarakan secara langsung juga menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).
2. Berdasarkan sisi kompetisi politik, pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat

⁸Wendy Melfa, *op.cit.*, hlm. 13

⁹Wendy Melfa, *op.cit.*, hlm. 14

¹⁰Suharizal, S.H., M.H., *op.cit.*, hlm. 8-9

berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.

3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan *paraelite* politik.
4. Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*.
5. Kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*checkandbalance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD.

Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

¹¹Janedjri M. Gaffar, *loc.cit.*

3. Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

1.5.3. Fungsi Rekrutmen Partai Dalam Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Terdapat tiga teori yang menjelaskan asal usul partai politik, yaitu pertama teori kelembagaan yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. kedua, teori situasi politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan adanya perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi¹². Partai politik sendiri didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemimpin partainya terhadap pemerintahan dan berdasarkan penguasaan ini, pemimpin memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat idiil serta materiil¹³. Definisi lain menjelaskan bahwa partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan sebuah kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah mereka susun¹⁴.

¹²Ramlan Surbakti, “*Memahami Ilmu Politik*”, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992, hlm. 113

¹³Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 403

¹⁴Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hlm 116

Partai politik juga mempunyai fungsi yang berdasarkan bagiannya yang telah diklasifikasikan oleh Dalton dan Martin P Wattenberg, yaitu sebagai berikut¹⁵:

1. Fungsi dielektoral. Fungsi partai ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Fungsi partai yang termasuk dalam fungsi partai sebagai elektorat yaitu:
 - a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih
 - b. Pendidikan warga negara
 - c. Membangkitkan simbol identifikasi dan loyalitas
 - d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi
2. Fungsi partai sebagai organisasi. Fungsi partai yang satu ini lebih melekatkan pada fungsi partai politik sebagai organisasi politik atau proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut. Fungsi yang terdapat dalam fungsi partai sebagai organisasi ini ada empat, yaitu:
 - a. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik
 - b. Pelatihan elit politik atau kaderisasi
 - c. Pengartikulasian kepentingan politik
 - d. Pengagregasian kepentingan politik
3. Fungsi partai dipemerintahan. Partai politik dalam fungsi ini memainkan perannya dalam hal pengelolaan dan penstrukturan

¹⁵Sigit Pamungkas, "*Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia*", Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai, 2011, hlm. 15-20

persoalan-persoalan pemerintah. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam fungsi ini ada tujuh, yaitu:

- a. Menciptakan mayoritas pemerintahan
- b. Pengorganisasian pemerintah
- c. Implementasi tuntutan kebijakan
- d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi
- e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah
- f. Kontrol administrasi terhadap pemerintah
- g. Memperkuat stabilitas pemerintahan

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi klasik partai politik yang menyangkut peran mereka sebagai penjaga gerbang dalam mencalonkan calon untuk jabatan di semua tingkat pemerintahan. Rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih di tingkat lokal, regional, nasional dan daerah tetapi juga pengisian berbagai penunjukan patronase untuk jabatan publik¹⁶. Pengertian rekrutmen politik sendiri adalah suatu proses yang menempatkan seseorang dalam jabatan politik setelah yang bersangkutan diakui kredibilitasnya dan loyaltasnya¹⁷. Penjelasan yang lainnya mengatakan bahwa fungsi partai politik ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun nasional yang lebih luas. kedua, perekrutan¹⁸.

¹⁶Richard S. Katz dan William Crotty, "*Handbook Partai Politik*", Bandung: Nusa Media, 2014, hlm. 148

¹⁷Zuly Qodir, "*Teori dan Praktik Politik di Indonesia*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 50-51

¹⁸Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 408

Partai politik sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan salah satu institusi yang bisa mengajukan calon kepala daerah dalam pemilukada langsung. Dalam konteks ini, proses politik yang terjadi diinternal partai politik ikut mempengaruhi bagaimana kualitas calon kepala daerah. Dengan demikian, partai politik memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam menghadirkan individu-individu berintegritas untuk memimpin sebuah daerah¹⁹.

Cara-cara yang digunakan dalam rekrutmen politik dilakukan melalui kontak-kontak pribadi, persuasi dan diusahakan melalui cara menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa yang akan datang diharapkan dapat menduduki jabatan politik maupun pemerintahan untuk menggantikan pejabat-pejabat yang lama. Pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama dengan melalui seleksi yang sudah ditentukan. Umumnya, rekrutmen bersifat terbuka bagi seluruh warga negara karena jika bersifat tertutup maka akan terdapat individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan. Hal tersebut tidak boleh terjadi karena seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama²⁰.

¹⁹Ridho Imawan Hanafi, "Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 11 No.2 Desember 2014, hlm. 2

²⁰Ibnu Hasan, "*Sistem Politik Ideologi dan Demokrasi di Indonesia*", Staf Pengajar STPDN, 2006, hlm. 22-23

Perekrutan politik secara operasional dapat ditempuh melalui dua jalan. Pertama, perekrutan yang bersifat formal, yaitu perekrutan yang dilakukan ketika seseorang menduduki jabatan politik direkrut secara terbuka melalui ketetapan-ketetapan yang bersifat umum dan telah disahkan bersama. Kedua, perekrutan yang bersifat tidak formal yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang tanpa melakukan suatu proses terbuka sehingga seseorang tersebut mendapatkan kesempatan atau dengan cara mendekati orang lain untuk diberikan posisi-posisi tertentu dalam struktur politik²¹.

Partai politik dalam melakukan penjaringan atau rekrutmen calon-calon kepala daerah dalam pemilu pada langsung memiliki kecenderungan berlangsung secara pragmatis dan tidak jarang menimbulkan potensi perpecahan internal di partai politik. Kecenderungan penonjolan peran figur seseorang juga dibaca oleh partai politik dalam cara melakukan penjaringan nama-nama yang memiliki potensi menang yang besar. Figur yang memiliki potensi ini tidak harus berasal dari kader internal partai politik tetapi juga bisa dari kalangan eksternal partai. Proses seleksi yang dilakukan partai politik tersebut dapat dilakukan dengan melalui mekanisme terbuka atau tertutup²².

Rahat dan Hazan sebagaimana dirujuk Mahadi, menyatakan terdapat dua pola sistem seleksi kandidat, yaitu pertama, inklusif (terbuka) bagi siapa pun dapat mencalonkan melalui partai politik dengan memenuhi syarat

²¹Dr. Zuly Qodir, *loc.cit.*

²²Ridho Imawan Hanafi, *op.cit.*, hlm. 9

ringan dan tidak ada ketentuan untuk harus menjadi anggota partai politik terkait atau memiliki kesamaan ideologi. Kedua, eksklusif (tertutup) bagi siapa pun yang ingin mencalonkan diri terdapat sejumlah syarat yang membatasi untuk ikut serta dalam seleksi kandidat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin inklusif proses seleksi maka semakin demokratis begitu juga sebaliknya semakin eksklusif maka semakin tidak demokratis karena tidak transparan dan internal elit sebagai penyeleksi atau penentu kandidat²³.

Lebih lanjut Rahat dan Hazan menyatakan bahwa terkait dengan perekrutan kandidat secara inklusif, ada dua faktor yang cukup menentukan terekrutnya anggota dari luar ini. Pertama, syarat keterjaminan terpilihnya kandidat tersebut (tingkat elektabilitas). Dalam kerangka politik lokal, proses seleksi kandidat terletak pada rekam jejak seorang figur. Rekam jejak dan popularitas ini sangat menentukan dapat diterimanya seseorang oleh masyarakat. Elektabilitas ini bisa menjangkau lintas kelompok, etnis, agama, dan lain-lainnya, karena hal-hal yang bersifat konsep dan ideologis telah diabaikan melalui kompromi. Kedua, syarat biaya. Segi biaya merupakan pertimbangan penentu dalam proses perekrutan kandidat dari orang luar. Hal ini karena keikutsertaan dalam pemilukada membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kebutuhan dana merupakan kebutuhan yang inheren dalam pemilukada²⁴.

²³ Ridho Imawan Hanafi, *op.cit.*

²⁴ Ridho Imawan Hanafi, *op.cit.*, hlm. 10

1.5.4. Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Penanda

Sisi Pragmatisme Partai Politik

Pemerintah lokal memiliki potensi yang kuat dalam mewujudkan demokratisasi karena proses desentralisasi mensyaratkan adanya tiga hal yaitu tingkat responsivitas, keterwakilan dan akuntabilitas yang lebih besar. Hal tersebut membuat pemilukada dan demokrasi berkaitan erat dalam hal substansial ini kaitan maupun fungsi. Hakikatnya pemilukada merupakan sebuah aktualisasi dari demokrasi yang nyata dalam praktik bernegara karena pemilukada sebuah sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses keterlibatan rakyat dalam menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan, khusus di daerah²⁵. Keterlibatan rakyat dalam pemilukada sejalan dengan semangat otonomi yang berarti adanya pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif rakyat lokal untuk menentukan nasib dan masa depan daerahnya sendiri yang kemudian menunjukkan adanya penguatan terhadap demokrasi di tingkat lokal²⁶.

Penyelenggaraan pemilukada langsung dipandang dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi yang terdiri dari lima alasan²⁷, yaitu: pertama, mengenai partisipasi politik. Penyelenggaraan pemilukada secara langsung dengan adanya keterlibatan langsung dari rakyat dalam menentukan siapa yang layak dan pantas (memiliki kredibilitas

²⁵Suharizal, *op.cit.*, hlm.175

²⁶Suharizal, *op.cit.*, hlm. 177

²⁷Suharizal, *op.cit.*, hlm. 180-181

dan kapabilitas memperjuangkan aspirasi dan memenuhi kepentingan rakyat) menjadi pelayan (pejabat publik) mereka.

Kedua, kompetisi politik lokal. Pemilukada langsung membuka ruang untuk berkompetisi secara *fair* dan adil diantara para kontestan. Hal tersebut diharapkan tidak ada kontestan dari partai politik tertentu yang mendominasi dan menutup ruang bagi kelompok lain untuk ikut berkompetisi secara *fair*.

Ketiga, legitimasi politik. Pemilukada langsung akan memberikan legitimasi yang kuat bagi kepemimpinan kepala daerah yang terpilih. Pemimpin yang terpilih dalam pemilukada langsung akan merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih (rakyat lokal), sehingga dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis akan mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat pemilih khususnya rakyat lokal.

Keempat, minimalisasi manipulasi dan kecurangan. Penyelenggaraan pemilukada secara langsung diharapkan dapat mengurangi maraknya berbagai kasus *moneypolitic* dan berbagai bentuk kecurangan lainnya dalam penyelenggaraan pemilukada. Permasalahan dalam bentuk *moneypolitic* tersebut merupakan permasalahan yang ada di dalam lembaga perwakilan di daerah yang melaksanakan pemilukada tersebut.

Kelima, akuntabilitas. Pemilukada langsung oleh rakyat membuat aspek akuntabilitas kepala daerah menjadi sangat penting. Hal ini dapat terjadi apabila rakyat sebagai pemilih menilai kepala daerah yang telah

terpilih ternyata tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan bertanggungjawab kepada rakyat, maka rakyat akan memberikan sanksi dalam pemilukada berikutnya dengan cara tidak memilihnya kembali.

Sebelum pemilukada serentak gelombang pertama yaitu 9 Desember terlaksana terdapat masalah yang salah satunya adalah adanya calon tunggal kepala daerah yang maju dalam pemilukada. Adanya masalah calon tunggal ini menuai pro dan kontra dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini terjadi karena calon tunggal tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian diturunkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon atau calon tunggal tetap dapat dilaksanakan dengan cara memilih “setuju” dan “tidak setuju”.

Pemilukada yang merupakan salah satu bentuk suatu daerah yang telah menerapkan sistem demokrasi dengan paling sedikit diikuti oleh dua pasangan calon. Apabila suatu daerah hanya mampu mengusung satu pasangan calon atau calon tunggal dalam suatu pemilukada maka dapat dikatakan bahwa peristiwa ini berusaha untuk menghilangkan konteksasi pemilukada yang demokrasi. Berdasarkan alasan pemilukada memberikan dampak positif terhadap demokrasi, calon tunggal jelas tidak mengandung

semua alasan tersebut. Pemilu pada yang seharusnya menggambarkan partisipasi politik rakyat lokal tetapi hal ini justru membuat tingkat partisipasi yang menurun karena masyarakat tidak ada pilihan atau alternatif dalam memilih calon kepala daerah.

Berkaitan dengan kompetisi politik lokal, fenomena calon tunggal jelas menunjukkan ketiadaan kompetisi sebab hanya ada satu pasangan calon yang dipilih dengan cara setuju atau tidak setuju. Fenomena calon tunggal ini telah menunjukkan bahwa partai politik sebagai alat rekrutmen politik tidak menjalankan fungsinya secara maksimal. Selain itu dengan adanya calon tunggal menimbulkan kejanggalan dalam proses rekrutmen yang cenderung ada sikap manipulasi dan kecurangan.

Konstelasi politik pasca reformasi bukan hanya munculnya calon tunggal dalam pemilu, tetapi saat ini partai politik juga terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis, yang menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegosiasi. Partai politik pragmatis didefinisikan sebagai suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu²⁸. Sebagian besar partai dalam pemilihan umum baik dalam pemilu maupun dalam pemilu pada akhirnya cenderung lebih moderat, dan berebut pandangan yang sama dengan partai yang lainnya yang kemudian memperlihatkan secara jelas bahwa terjadi pergeseran organisasional dan fungsional dari partai politik yang ideologis. Fenomena

²⁸Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hlm. 112

ini yang kemudian mendorong partai politik berebut suara dengan menawarkan pertimbangan rasional yang bersifat jangka pendek. Pragmatisme partai politik dapat diamati dari pola koalisi yang mereka bentuk dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pemilu meskipun partai-partai tersebut secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain²⁹. Situasi politik yang seperti ini menunjukkan bahwa partai-partai politik memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki untuk memenangkan pemilu maupun pemilu. Partai-partai yang sering tersebut kemudian saling berkoalisi

Partai-partai politik pragmatis ini terlihat membuka peluang seluas-luasnya dengan aneka macam agenda program yang seringkali bertabrakan satu sama lain. Selain itu, partai pragmatis cenderung terbuka, keanggotaan yang beragam dan menyesuaikan diri terhadap perubahan struktur masyarakat untuk mendapatkan suara dari seluruh lapisan masyarakat. Hal lain yang menunjukkan bahwa partai tersebut pragmatis adalah partai-partai politik tersebut tidak mampu mempertahankan identitas politik mereka secara jelas, sehingga dalam pemilu maupun pemilu mereka merangkul semua kelompok sosial atau partai lain sebanyak mungkin.

Sikap pragmatis suatu partai politik dapat menyebabkan tiga persoalan³⁰, yaitu pertama, ikut memperkuat proses pelemahan ingatan pemilih terhadap kontribusi partai terhadap kehidupan politik. Geliat partai

²⁹Syamsuddin Haris, "*Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Partai dalam Pilkada*", hlm. 1

³⁰M. Faishal Aminuddin dan Moh. Fajar Shodiq Ramadhan, "Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009", *Jurnal Politik* Vol. 1 No. 1, Agustus 2015, hlm. 57-58

hanya dirasakan ketika menjelang pemilu saja. Sementara kehidupan politik pasca pemilihan umum, sorotan atas kebijakan publik diarahkan pada lembaga legislatif dan eksekutif.

Kedua, partai akan menjadi kekuatan politik yang bekerja dengan dampak yang cenderung minimal. Tolak ukur paling sederhana untuk mengukur kinerja sebuah lembaga politik adalah output atau hasil yang dicapai oleh lembaga tersebut. Sementara untuk mengukur hasil pencapaian, indikator utamanya adalah pada sejauh mana fungsi-fungsi lembaga tersebut bekerja dan dijalankan oleh instrumen dalam lembaga. Kinerja partai tak banyak dirasakan oleh publik, bahkan cenderung tidak mengatasi persoalan publik. Kepentingan publik dengan demikian tersandera oleh kepentingan partai. Di samping itu, partai politik tidak pernah secara luas melaporkan kerja-kerja yang dilakukan olehnya dan prestasi yang pernah dicapai secara berkala. Klaim dan jargon keberhasilan partai politik hanya disuarakan ketika menjelang pemilihan umum.

Ketiga, menciptakan kebuntuan saluran politik antara warga dengan negara. Minimnya inisiatif partai politik untuk membuka ruang dan saluran komunikasi politik secara efektif, menjadikan partai politik terfragmentasi dengan kepentingan publik. Proses-proses politik yang pragmatis menjadikan kebutuhan membangun saluran komunikasi yang efektif belum menjadi prioritas dan kebutuhan fundamental.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang duni sekitar³¹. Metode penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu fenomena atau gejala tertentu dengan daerah dan atau subjek yang sempit. Namun jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian studi kasus memiliki sifat yang lebih mendalam³². Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus tentang sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam Pemilu di Kabupaten Pati 2017.

1.6.2. Situs Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam Pemilu di Kabupaten Pati 2017. Maka dari itu fokus yang terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu berdasarkan pada wilayah kerangka administratif yang dalam hal ini dilakukan di Kawasan Kabupaten Pati dengan unit analisis adalah elemen-elemen yang terkait dengan sistem

³¹Nasution, "*Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*", Bandung: Tarsito, 2003, hlm. 5

³²Suharsimi Arikunto, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006, hlm. 142

rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam PemiluKada di Kabupaten Pati 2017.

1.6.3. Subyek Penelitian

Penelitian ini membutuhkan beberapa narasumber atau informan. Informan tersebut harus dapat dipercaya dan memiliki wawasan atau pemahaman serta pandangan luas mengenai sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam PemiluKada di Kabupaten Pati 2017. Karakteristik yang mendasari pemilihan informan yaitu informan mengetahui sistem rekrutmen calon oleh partai politik sehingga dapat memunculkan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati 2017. Berdasarkan karakteristik informan tersebut, dipilih beberapa informan yang dapat memberikan keterangan untuk penelitian.

Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*. *Purposive sample* merupakan teknik dalam menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Pemilihan informan harus dilakukan secara cermat dan teliti, karena penelitian ini mengkaji tentang Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017 (Studi Kasus: Rekrutmen Calon oleh Partai Politik) maka peneliti memutuskan informan pertama adalah Ketua DPC partai-partai Kabupaten Pati yang mengusung Haryanto-Arifin serta partai yang tidak mengusung dan masyarakat sebagai pemilih.

Berikut informan yang diwawancarai oleh peneliti:

1. Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pati.
2. Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pati.
3. Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pati.
4. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati.
5. Ketua DPC PKB Kabupaten Pati.
6. Ketua DPC PKS Kabupaten Pati.
7. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pati.
8. Ketua DPC PPP Kabupaten Pati.
9. Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Pati.

Dalam praktiknya peneliti mengalami kesulitan dalam proses wawancara, sebab Partai Hanura menolak untuk diwawancarai dan PKS saling melempar pada saat ingin diwawancarai. Peneliti juga tidak dapat bertemu dengan Ketua Gerakan Kotak Kosong karena beliau sedang ada kesibukan.

1.6.4. Sumber Data

1.6.4.1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui pertanyaan yang diajukan dalam proses wawancara. Data ini dapat diperoleh secara langsung dengan mewawancarai Ketua DPC partai-partai pengusung Haryanto-Arifin.

1.6.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian melalui dokumen-dokumen atau artikel, media massa, internet dan studi literatur lainnya yang dianggap relevan dengan kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu data KPU Kabupaten Pati.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data³³. Dalam penelitian ini, untuk memperoleh informasi yang diharapkan maka pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi.

1.6.5.1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua orang yang memiliki tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan sebuah makna dalam suatu data tertentu³⁴. Peneliti menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Tipe wawancara seperti ini sudah termasuk kedalam *in-dept interview*. Wawancara semi terstruktur lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dengan tipe ini adalah menemukan suatu permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang

³³Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian*”, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 185

³⁴*Ibid*, hlm. 190.

diwawancara atau yang disebut oleh narasumber diharapkan dapat memberikan pendapat dan ide-idenya. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada Ketua DPC partai yang mengusung Haryanto-Arifin serta pasangan Haryanto-Arifin.

1.6.5.2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat bermacam-macam bentuk, yaitu tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*lifehistories*), ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif³⁵.

1.6.6. Analisis dan Interpretasi Data

Kegiatan dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing verification*.

³⁵Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung: CV Alfabeta, 2013 hlm. 240

a. Reduksi Data

Didefinisikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan, yaitu dengan cara menilai hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti jika hal tersebut diperlukan.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksidata adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Kumpulan informasi yang telah tersusun dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. *ConclusionDrawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran baru terhadap suatu obyek yang sebelumnya masih diragukan sehingga saat penelitian telah dilakukan menjadi jelas.

Dalam menganalisis data mengenai Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati 2017 (Studi

Kasus: Sistem Rekrutmen Calon oleh Partai Politik), peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi selama berada di lapangan sehingga didapatkan data primer dan data sekunder.
2. Setelah didapatkan data primer dan sekunder peneliti mereduksi data yang diperoleh selama berada di lapangan dari sesuatu yang masih kompleks dan luas menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan cara merangkum hasil wawancara dan memilih hal-hal penting. Menentukan hal-hal penting tersebut yang kemudian memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari wawancara dan mempermudah peneliti jika hal tersebut diperlukan.
3. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan secara rapi, data yang telah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk uraian teks kemudian peneliti melakukan analisis dan interpretasi terhadap data tersebut.
4. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan penyajian data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan sehingga tercipta pengetahuan baru mengenai suatu obyek yang diteliti yang semula kabur menjadi lebih jelas.

1.6.7. Kualitas data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data tersebut. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dibedakan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut³⁶:

1. Triangulasi Sumber (Data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan atau meminta bantuan kepada peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori, tetapi hal tersebut dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.

Berdasarkan empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan teknik triangulasi dengan teori untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

³⁶Lexy J Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, hlm. 330-332